

**ANALISIS PERUBAHAN STANDAR KEMURNIAN EMAS (KARAT) PADA
NISHAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA DALAM SK KETUA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL NO. 15 TAHUN 2026 PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM
POSITIF**

Nafidz Azzam; Fahmi Ali Hudaefi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum, batas kewenangan, dan kesesuaian kebijakan penetapan nishab zakat pendapatan dan jasa beracuan emas 14 karat dalam SK Ketua BAZNAS No. 15 Tahun 2026 ditinjau dari hukum positif dan fikih klasik. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan kepustakaan, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS menetapkan kebijakan tersebut dengan mensintesis kaidah mazhab Hanafi dan Maliki serta pertimbangan stabilitas ekonomi, namun mengabaikan prinsip kehati-hatian mazhab Syafi'i dan Hanbali. Secara hukum positif, kebijakan ini terindikasi melampaui kewenangan administratif (*ultra vires*) karena kewenangan penetapan tata cara penghitungan zakat seharusnya berada pada Peraturan Menteri Agama (PMA) sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2011, serta lemahnya legitimasi akibat ketiadaan fatwa spesifik Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan BAZNAS agar tidak mengubah standar nishab hanya melalui SK, melainkan harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk merumuskan PMA dan meminta fatwa resmi MUI guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi muzakki.

Kata Kunci: BAZNAS, emas 14 karat, fikih, hukum positif, nishab zakat.

Abstract

This study aims to examine the legal basis, limits of authority, and conformity of the policy on determining the nishab for income and service zakat based on 14-karat gold in the Decree of the Chairman of BAZNAS No. 15 of 2026, viewed from the perspectives of positive law and classical Islamic jurisprudence. This descriptive qualitative research utilizes data collection techniques in the form of documentation and library research, analyzed descriptively and analytically. The findings indicate that BAZNAS established the policy by synthesizing the principles of the Hanafi and Maliki schools alongside economic stability considerations, but disregarded the precautionary principle of the Shafi'i and Hanbali schools. In positive law, this policy indicates an excess of administrative authority (*ultra vires*) because the authority to determine zakat calculation procedures should fall under a Minister of Religion Regulation (PMA) as mandated by Law No. 23 of 2011, along with weak legitimacy due to the absence of a specific fatwa from the Indonesian Council of Ulema (MUI). Therefore, this study suggests that BAZNAS should not alter the nishab standards solely through a Decree, but must coordinate with the Ministry of Religion to formulate a PMA and request an official MUI fatwa to ensure legal certainty and justice for muzakki.

Keywords: 14-karat gold, BAZNAS, Islamic jurisprudence, positive law, zakat nishab.

1. PENDAHULUAN

Zakat maal, khususnya zakat pendapatan dan jasa, ditetapkan senilai 85 gram emas dengan kadar 2,5%, dan sejak lama fikih klasik lintas mazhab menjadikan emas murni berkadar 24

karat sebagai acuan tunggal nishab tersebut (Al-Zuhayli, 1989). Pada awal tahun 2026, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menerbitkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan dan Jasa yang berlaku sejak 21 Februari 2026. Kebijakan ini tetap menggunakan basis 85 gram emas, namun mengubah acuan kadar kemurnian dari 24 karat menjadi 14 karat yang hanya mengandung sekitar 58,33-62,49% emas murni, sehingga nishab ditetapkan sebesar Rp7.640.144,00 per bulan atau Rp91.681.728,00 per tahun (BAZNAS RI, 2026).

BAZNAS mendasarkan kebijakan tersebut pada kaidah al-hukm lil ghalib Mazhab Hanafi serta konsep rawaj (penerimaan pasar) Mazhab Maliki, dipadukan dengan pertimbangan lonjakan harga emas dunia sebesar 127,15% sepanjang 2024-2025 yang dinilai akan menurunkan basis muzaki aktif apabila standar 24 karat dipertahankan (Zaenal et al., 2026). Di sisi lain, mayoritas ulama fikih dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali secara konsisten mensyaratkan emas murni 24 karat sebagai acuan nishab dengan prinsip kehati-hatian (ihtiyat). Ketiadaan ketentuan eksplisit mengenai kadar karat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, serta tidak adanya fatwa baru dari Majelis Ulama Indonesia, menjadikan legitimasi yuridis dan normatif kebijakan ini layak dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) landasan hukum apa yang digunakan BAZNAS dalam menetapkan standar nishab dengan ekuivalensi emas 14 karat; (2) bagaimana batas kewenangan BAZNAS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019; dan (3) bagaimana kesesuaian substansi kebijakan tersebut dengan fikih zakat klasik yang menetapkan emas murni 24 karat sebagai standar nishab. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas legitimasi normatif dan yuridis atas kebijakan penetapan nishab zakat penghasilan di Indonesia, sekaligus menjadi masukan kritis bagi BAZNAS dan Kementerian Agama dalam merumuskan kebijakan zakat yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang berfokus pada pemahaman fenomena hukum melalui data berupa dokumen dan teks, karena objek penelitian berupa kebijakan zakat lebih tepat dianalisis dengan deskripsi mendalam daripada angka statistik (Sugiyono, 2019). Objek penelitian difokuskan pada Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan dan Jasa, dengan pembatasan

pada dua aspek utama: aspek yuridis mengenai legalitas dan batas kewenangan BAZNAS, serta aspek normatif mengenai kesesuaian penurunan standar karat emas dengan fikih klasik.

Sumber data terdiri atas data primer, yaitu SK Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003; serta data sekunder berupa literatur fikih zakat klasik dan kontemporer, jurnal akademik, dan artikel yang membahas kontroversi kebijakan tersebut. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan (Zed, 2008). Kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menilai kesesuaian kebijakan BAZNAS dengan fikih zakat dan hukum positif (Miles et al., 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian terhadap SK Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026 menunjukkan bahwa nishab tetap dihitung berdasarkan basis 85 gram emas, namun kadar kemurnian yang dijadikan acuan diturunkan dari 24 karat menjadi 14 karat (hanya mengandung sekitar 58-62% emas murni), sehingga nilai nishab menjadi Rp7.640.144 per bulan-jauh lebih rendah dibandingkan Rp12,8 juta per bulan apabila standar 24 karat dipertahankan (Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2026, 2026). Dari sisi fikih, BAZNAS merujuk pada kaidah al-hukm lil ghalib Mazhab Hanafi, yang memperlakukan emas berkadar di atas 50% sebagai emas penuh tanpa konversi, serta konsep rawaj Mazhab Maliki, yang menilai keabsahan emas campuran dari penerimaan pasar. Kedua rujukan tersebut dipadukan dengan pertimbangan ekonomi, yakni kenaikan harga emas dunia 127,15% pada 2024-2025 yang diperkirakan dapat menurunkan basis muzaki aktif hingga 45,40% apabila standar 24 karat dipertahankan.

Analisis fikih menunjukkan bahwa kaidah al-hukm lil ghalib pada dasarnya digunakan untuk menentukan status hukum benda campuran secara umum, bukan untuk penghitungan nishab zakat yang menuntut kepastian nilai murni. Demikian pula, konsep rawaj dalam tradisi fikih klasik lebih ditujukan untuk menilai keabsahan transaksi jual-beli, bukan untuk menetapkan batas minimal kekayaan wajib zakat. BAZNAS juga tidak menyandingkan pandangan tersebut dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali yang mensyaratkan emas murni 24 karat, sehingga kebijakan ini tampak selektif dan berpotensi menjadi bentuk talfiq yang kurang proporsional (Al-Zuhayli, 1989).

Dari perspektif hukum positif, Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa tata cara penghitungan zakat mal ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama, bukan Surat Keputusan lembaga teknis-administratif seperti BAZNAS. Peraturan

Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 juga tidak memuat kewenangan eksplisit bagi BAZNAS untuk mengubah standar kadar emas. Dengan demikian, penetapan standar 14 karat melalui SK Ketua BAZNAS berpotensi melampaui kewenangan yang diberikan regulasi di atasnya (*ultra vires*), dan diperkuat oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tidak menempatkan SK lembaga teknis sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Ketiadaan fatwa atau rekomendasi tertulis dari Majelis Ulama Indonesia atas perubahan ini turut melemahkan legitimasi normatif kebijakan tersebut (Majelis Ulama Indonesia, 2003).

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, penetapan nishab zakat pendapatan dan jasa dengan acuan emas 14 karat dibangun melalui sintesis argumentasi fikih lintas mazhab (Hanafi dan Maliki) yang dipadukan dengan pertimbangan ekonomi-sosial, bukan bertumpu pada satu regulasi eksplisit. Kedua, dari perspektif hukum positif, kewenangan BAZNAS hanya mencakup ranah teknis-administratif sehingga penetapan standar kadar emas melalui SK berpotensi bersifat *ultra vires*, ditambah lemahnya legitimasi normatif akibat ketiadaan fatwa baru MUI. Ketiga, dari aspek kesesuaian fikih, penerapan kaidah *al-hukm lil ghalib* dan konsep *rawaj* dinilai kurang relevan untuk penetapan nishab, sementara pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali yang mensyaratkan emas murni 24 karat tidak dijadikan pembanding, sehingga kebijakan tampak selektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan distribusi bagi muzaki kelas menengah.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar BAZNAS tidak mengubah standar kadar emas hanya melalui Surat Keputusan, melainkan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk merumuskan Peraturan Menteri Agama serta mengajukan permohonan fatwa resmi kepada Majelis Ulama Indonesia, sehingga kebijakan memiliki legitimasi yuridis dan normatif yang memadai. BAZNAS juga disarankan menyusun kajian komparatif yang melibatkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali secara transparan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed method* untuk mengukur dampak empiris kebijakan ini terhadap perilaku muzaki dan penghimpunan dana zakat.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fahmi Ali Hudaefi, SEI., MSh. Fin. selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, arahan, dan kemudahan-kemudahan yang diberikan, serta dukungan dan bantuan teman-teman yang sangat berarti bagi penulis, kemudian kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi dan naskah publikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A., & Said, Z. (2022). Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kota Parepare. *Indonesia Journal of Zakat and Waqf*, 1(1), 39–55.
- Al-Qaradawi, Y. (1973). (Al-Qaradawi, 1973). *Beirut: Muassasah Al-Risalah*.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- Asri, J., Supardi, S., Setiawan, A., & Afrianty, N. (2024). The Mechanism for Calculating the Nishab of Zakat for Civil Servants' Income According to MUI Fatwa No 3 Year 2023. *EKOBIS SYARIAH*, 8(1), 1–9.
- Azhara, V. S., & Ruhendi, A. (2020). Pelaksanaan Penentuan Nishab Zakat Profesi PNS Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. *Al-Muamalat*, 7(2), 565445.
- Baznas, P. (2019). Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ). *Center of Strategic Studies of BAZNAS*.
- BAZNAS RI. (2026). *BAZNAS RI tetapkan nisab zakat penghasilan dan jasa 2026 Rp7.640.144 per bulan*. BAZNAS RI. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Tetapkan_Nisab_Zakat_Penghasilan_dan_Jasa_2026_Rp7.640.144_per_bulan/3777
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative research for education* (Vol. 368). Allyn & Bacon Boston, MA.
- Indonesia, T. P. F. Z. K. (2018). Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. *Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional*.
- Ismanto, R., & Amin, M. (2021). The Policy Of Zakat On Profession In Indonesia In The Perspective Of Islamic Fikh: Analysis Of Guidelines For Implementing Zakat On Profession According To The Ministry Of Religion, The Indonesian Ulema Council, And The National Zakat Agency. Vol. 15, N. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 15(02), 281–296.

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026
Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2026, Pub. L. No. Nomor 15
Tahun 2026 (2026).

M. Fauzi. (2026). *Zakat Profesi, Nishab, dan Fenomena BAZNAS*. 3 Maret 2026.

<https://iainutuban.ac.id/2026/03/03/zakat-profesi-nishab-dan-fenomena-baznas/>

Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003
Tentang Zakat Penghasilan. In *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (pp. 205–
209).

Mardani, D. (2016). Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. *Papas Sinar Mentari
Dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

Maula, K. M. (2025). Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Hirarki perundang-
undangan di Indonesia. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 3(1),
22–40.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods
Sourcebook*. SAGE Publications.

Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.

Nadia, E. (2025). KESESUAIAN KALKULATOR ZAKAT PROFESI NU CARE DENGAN
KETENTUAN NISHAB DALAM HUKUM ISLAM. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6(4), 1065–1074.

Nasution, H. (1995). *Islam rasional: gagasan dan pemikiran*. Mizan.

https://books.google.co.id/books?id=vK_XAAAAMAAJ

Nawawi, H. (1983). Metode penelitian bidang sosial. (*No Title*).

Nazir, M. (1985). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan

Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pub. L. No. Nomor 31 Tahun 2019, 1 (2019).

Prayoga, B. A. (2024). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Penghasilan Berbasis Digital (Studi Kasus BAZNAS Pusat dan LAZNAS Dewan Dakwah Pusat)*.

Saprida, S., Umari, Z. F., & Umari, Z. F. (2022). Nishab and How to Issue Professional Zakat in Islamic Law. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(2), 125–140.

Soekanto, S. (2005). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 51. *Lihat, Amirudin Dan Zainal*.

Sugiyono, P. D. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67(2019), 18.

Topan, A. (2022). Epistemologi Fikih Filantropi Islam Dalam Zakat Profesi: Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. *Jurnal Keislaman*, 5(2), 238–255.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 1 (2011).

Zaenal, M. H., Sari, Aisha Putrina Farchatunnisa, H., Anggraini, D., Alfiani, T., & Pridayani, Rifdah Nanda Hayana, Indah Hurun Delian, D. R. (2026). KAJIAN NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA 2026. In *Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)*.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

